

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2017/PN NIAGA SURABAYA DALAM PERKARA PT. INTER SPORT MARKETING MELAWAN PT. DUNKINDO LESTARI

Vinsensius James Erdi Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

omvjames@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2014, PT. Inter Sport Marketing menggugat PT. Dunkindo Lestari atas pelanggaran hak cipta karena menayangkan siaran langsung salah satu pertandingan Piala Dunia 2014 Brasil antara Belanda v. Argentina di salah satu kedainya di Bali. Hal ini dilakukan karena berdasarkan *Licence Agreement* tertanggal 5 Mei 2011, oleh *Federation International de Football Associatio* (FIFA), PT. Inter Sport Marketing diberikan izin sebagai pemegang hak lisensi penyiaran Piala Dunia 2014 Brasil. Atas perkara ini, Pengadilan Negeri-Niaga Surabaya telah menjatuhkan putusannya melalui Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2017. Guna membahas masalah tersebut, penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasilnya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh PT.Dunkindo Lestari ialah suatu perbuatan melawan hukum dan pertimbangan hakim bahwa Penggugat memiliki hak sebagai pemegang lisensi penyiaran Piala Dunia 2014 Brasil di wilayah Republik Indonesia ialah suatu sah dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: Hak Cipta, Lisensi, Piala Dunia 2014 Brasil

ABSTRACT

In 2014, PT. Inter Sport Marketing sued PT. Dunkindo Lestari for copyright infringement for broadcasting a live broadcast of one of the 2014 Brazil World Cup matches between the Netherlands vs. Argentina in one of his shops in Bali. This was done because based on the Licence Agreement dated 5 May 2011, by the Federation International de Football Association (FIFA), PT. Inter Sport Marketing was granted a license as the right holder of the Brazil 2014 World Cup broadcasting license. In this case, the Surabaya Commercial Court has handed down its decision through Decision Number 9/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2017. To discuss this problem, the author uses a juridical-normative research by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. As a result, the actions taken by PT. Dunkindo Lestari is an act against the law and the judge's consideration that the Plaintiff has the right to be the holder of the 2014 Brazil World Cup broadcast license in the territory of the

Republic of Indonesia is legal and in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: Copyright, License, Brazil 2014 World Cup

A. PENDAHULUAN

Hak cipta harus dilindungi agar tidak menimbulkan masalah hukum yang dapat membuat masyarakat menjadi tidak produktif. Perlindungan terhadapnya menciptakan persaingan dalam bidang ekonomi. Aspek-aspek yang dilindungi yaitu seperti hak atas royalty dan pemberian izin kepada pihak lain untuk mendistribusi ciptaan yang diatur dalam perjanjian. Hal demikian pun berlaku dalam penyiaran, baik melalui gelombang radio maupun secara digital melalui televisi. Penyiaran melalui televisi menjadi salah satu sarana yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Televisi dinilai sebagai media yang paling tepat untuk menyampaikan berita, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, hingga hiburan dan olahraga. Di antara bidang tersebut, olahraga memiliki peminat yang sangat banyak. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penonton ketika Piala Dunia 2014 Brasil, ajang perhelatan sepak bola terbesar di dunia yang digelar rutin setiap empat tahun sekali.

Adapun untuk menyiarkan Piala Dunia 2014 Brasil, *Federation International de Football Associatio* (FIFA) memberikan izin melalui *Liecense Agreement* kepada badan/lembaga/perusahaan tertentu. Di Indoneia, PT. Inter Sports Marketing menjadi satu-satunya pemegang lisensi tersebut. Lisensi ini melimpahkan dan memberikan seperangkat hak, seperti promosi dan siaran langsung area komersial Piala Dunia 2014 Brasil. Lisensi yang diterima kemudian didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hak dan Hak Asasi Manusia (Dierjen HAKI Kemenkumham). Guna memperluas jangkauan siaran, PT. Inter Sports Marketing memberikan sub-lisensi kepada, antara lain: (1) ANTV dan TV One untuk menyangkankan Piala Dunia 2014 Brasil secara *Free to Air TV Broadcaster*; (2) K.Vision secara berbayar/*Pay TV*

Broadcaster; (3) VIVA Sky Internet Mobile Rigts kepada Domikado; dan (4) PT. Nobar untuk kepentingan komersial seperti mengadakan nonton bersama.¹

Dari daftar pemegang sub-lisensi tersebut di atas, PT. Dunkindo Lestari tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian, penyiaran pertandingan Piala Dunia 2014 Brasil antara Belanda v. Argentina ialah suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Atas pelanggaran tersebut, PT. Dunkindo Lestari dapat digugat secara perdata untuk menuntut ganti rugi dan secara pidana karena merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, kasus ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji mengenai apakah PT. Inter Sports Marketing dapat membagikan lisensi penyiaran kepada pihak lain dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut.

Adapun yang menjadi objek kajian yaitu Putusan Pengadilan Negeri-Niaga Surabaya Nomor 9/Pdt.sus/HKI/2018. Dalam putusan tersebut, PT. Inter Sports Marketing kalah karena gugatannya ditolak oleh Pengadilan Negeri-Niaga Surabaya. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai bahwa perbuatan PT. Dunkindo Lestari tidak termasuk perbuatan melawan hukum karena penayangan siaran pertandingan antara Belanda v. Argentina menggunakan media TV One, yang merupakan pemegang sub-lisensi penyiaran Piala Dunia 2014 Brasil secara *Free to Air TV Broadcaster* atau gratis/tidak berbayar. Atas putusan tersebut, PT. Inter Sports Marketing mengajukan upaya hukum, mulai dari Banding hingga Kasasi, yang menyatakan bahwa Tergugat (PT. Dunkindo Lestari) untuk membayar ganti rugi ke PT. Inter Sports Marketing.

Sebelumnya penelitian dengan topik yang hampir mirip telah dipublikasi. *Pertama*, penelitian Kanza Latunhi Rayes berjudul “*Kedudukan Hukum PT. Inter Sports Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga*” menyimpulkan bahwa Inter Sports Marketing memiliki *legal standing* sebagai

¹ Fetra Tumanggor. (31 Januari 2014). “Waow, Ternyata Hak Siar Piala Dunia 2014 Brazil Masih Bermasalah di Indonesia”. Dalam [Waow, Ternyata Hak Siar Piala Dunia 2014 Brazil Masih Bermasalah di Indonesia | Tagar](#). Diakses pada 1 Juli 2021.

pemegang izin dan hak penyiaran Piala Dunia 2014 Brasil.² Kedua, penelitian As'ari Maarif, Yanto, dan Hartanti berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus terhadap Perkara Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN SMN)*” menyimpulkan: (1) bahwa terdakwa NW selaku *General Manager* The Jayakarta Hotel & Spa telah bersalah mengadakan dan membiarkan penyiaran pertandingan Piala Dunia 2014 Brasil di kamar dan restoran hotel; dan (2) bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta/pemegang hak cipta melanggar hak ekonomi pencipta.³

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana hubungan hukum antara PT. Inter Sports Markeing dengan PT. Dunkindo Lestari? (2) Bagaimana pertimbangan Hakim Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2008 dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus/HKI/CIPTA/2017/PN Niaga Surabaya?

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum antara PT. Inter Sports Marketing dengan PT. Dunkindo Lestasi

Kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 9/Pdt.sus-HKI/CIPTA/2017/PN Niaga Surabaya dimulai dari adanya gugatan yang diajukan oleh PT. Inter Sport Marketing (ISM) sebagai Penggugat terhadap PT. Dunkindo Lestari sebagai Tergugat. Gugatan didasari atas peristiwa penyiaran pertandingan Piala Dunia 2014 Brasil antara Belanda v. Argentina tanggal 10 Juli 2014, Pukul 06.26 WITA, oleh salah satu gerai milik PT. Dunkindo Lestari, yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Jimbaran-Badung, Bali. Penggugat melayangkan gugatannya karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tanpa seizin dari Penggugat

² Kanza Latunhi Rayes. 2020. “Kedudukan Hukum PT. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga.” *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 (1), 2020, hlm. 1-30.

³ As'ari, et.al. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Terhadap Perkara No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN).” *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 1 (2), 2017. Hlm. 128-155.

sebagai pemegang hak media atas penayangan Piala Dunia 2014 Brasil. Perbuatan tersebut dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat melalui PT. Nonbar perwakilan Bali telah melakukan somasi/teguran agar Tergugat dapat memproses izin tersebut. Namun demikian, somasi-somasi tersebut tidak dihiraukan dan mengabaikannya. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola internasional untuk tayangan Piala Dunia 2014 Brasil di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan *Licence Agreement* yang dibuat dan ditandatangani pada 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sports Marketing dengan *Federation International De Football Association* (FIFA). Di dalamnya mengatur mengenai pelimpahan dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan Edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan kegiatan-kegiatan *Federation International De Football Association* (FIFA) lainnya.

Bahwa sebagai penerima lisensi terhadap *Licence Agreement* tertanggal 05 Mei 2011 tersebut, PT. Inter Sports Marketing telah mengajukan permohonan pencatatan lisensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Putusan Nomor 9/Pdt.sus-HKI/CIPTA/2017/PN Niaga Surabaya masih menggunakan undang-undang tersebut, dimana perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kemnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Bahwa dalam *Licence Agreement* telah memberikan hak-hak media kepada Penggugat, yang dalam realisasinya PT. Inter Sports Marketing telah memberikan sub lisensi untuk tayangan *Free to Air TV Broadcaster* kepada ANTV dan TV One; secara berbayar/*Pay TV Broadcaster* kepada K.Vision; secara *VIVA Sky Internet Mobile Rigts* kepada Domikado; dan PT. Nobar untuk kepentingan komersial seperti mengadakan nonton bersama.

Menurut KUHPerdara, perbuatan melawan hukum (PMH) adalah Setiap perbuatan melanggar hukum yang akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan. Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Terpenuhinya perbuatan melawan hukum itu haruslah dibuktikan dengan nyata dilakukan suatu unsur-unsur tindakan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: (1) adanya perbuatan; (2) perbuatan itu melawan hukum; (3) adanya kerugian; (4) adanya kesalahan; dan (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Perbuatan melawan hukum diakui sebagai sengketa hak cipta berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Jadi, yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatannya dengan dalih perbuatan melawan hukum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat ini. PT. Inter Sport Marketing sudah mengikuti aturan hukum dalam upaya menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa ini telah diatur dalam Bab XIV Pasal 95 hingga Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya yang dilakukan oleh PT. Inter Sport Marketing yang mengajukan gugatan pada pengadilan negeri Surabaya sudah sesuai dengan aturan, upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh penggugat adalah kasasi.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang perbuatan melawan hukum, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bersifat komersial untuk kepentingan komersial. Setiap hotel, restaurant, dan tempat-tempat area komersial menyiarkan siaran sepakbola dunia haruslah memperoleh izin dari pemegang lisensi hak cipta,

yang dalam kasus ini yaitu Penggugat, yang telah disub-lisensikan kepada beberapa perusahaan pemegang sub-lisensi.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2008 dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus/HKI/CIPTA/2017/PN Niaga Surabaya

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) mendefinisikan Lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Lisensi dan Lisensi Wajib diatur dalam Bab XI mulai dari Pasal 80 hingga Pasal 86. Adapun yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Hak Tekait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Berdasarkan Putusan Nomor 76K/Pdt.Sus-HKI/2017 PN Niaga Surabaya, PT. Inter Sports Marketing ialah pemegang hak cipta untuk menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2014 Brasil di wilayah Indonesia. Lisensi ini didasarkan pada *Licence Agreement* tertanggal 5 Mei 2011 antara PT. Inter Sports Marketing dengan *Federation International de Football Association* (FIFA). Namun demikian, terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Dunkindo Lestari. Secara hukum, Perjanjian Lisensi Hak Cipta merupakan salah satu bentuk pengalihan Hak Cipta, baik seluruh maupun sebagian yang dimiliki oleh pemegang lisensi, yang disebut pemegang Hak Cipta. Perjanjian Lisensi sangat penting bagi pemiliki Hak Cipta terlebih ketika bersentuhan dengan dunia bisnis. Pemberian Lisensi dilakukan dengan akta otentik atau akta tertulis berdasarkan aturan hukum. Pihak penerima lisensi memiliki hak untuk mengumumkan atau

memperbanyak suatu karya cipta, sehingga atas hal tersebut wajar jika pada umumnya pihak pemberi lisensi memperoleh royalty dari penerima lisensi.⁴

Keberadaan perjanjian lisan sangat berperan untuk melindungi pencipta dalam mendapatkan perlindungan hak ekonomi manakala karyanya dipergunakan oleh pihak lainnya untuk tujuan yang bersifat komersial. Namun demikian, mekanisme perlindungan yang disediakan oleh rezim hukum kekayaan intelektual lainnya, namun secara seimbang juga mampu melindungi masyarakat pengguna dari karya-karya tersebut.⁵ Dalam perjanjian lisensi, syarat tertentu umumnya berkaitan dengan substansi-substansi apa saja yang diatur maupun disepakati dalam perjanjian tersebut. Eddy Damian sebagaimana dikutip oleh Ni Ketut Supasti dan Dharmawan, menyebutkan bahwa⁶ ada beberapa substansi yang umumnya disepakati dalam perjanjian lisensi, misalnya dalam lisensi penerbitan buku substansi yang diatur diantaranya meliputi: hak memperbanyak suatu karya tulis, hak mengumumkan karya tulis dengan cara pembacaan, penyiaran, atau penyebaran dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, maupun dilihat orang lain, hak mengalihkan ciptaan karya tulis menjadi ciptaan *derivative*, misalnya dalam bentuk karya film sinetron yang disiarkan oleh televisi, serta hak untuk menampilkan, memperagakan, maupun mendeklamasikan karya tersebut di muka umum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam secara tegas mengatur tentang cakupan Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif yaitu hak moral bagi pelaku pertunjukan, hak eksklusif yaitu hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, hak eksklusif yaitu hak ekonomi Produser Fonogram, serta hak eksklusif yang meliputi hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Adapun Hak Ekonomi dari Lembaga Penyiaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴ Yuran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 9.

⁵ Ni Ketut Supasti dan Darmawan, *Pengaturan Perjanjian Lisensi Broadcasting Rights Karya Siaran Dalam Perspektif Perbandingan*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015), hlm. 4-5.

⁶ *Ibid.*

meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran. Lebih lanjut penegasan tentang perlindungan kepada pemegang hak terkait berhubungan dengan *Broadcasting Right* atas karya-karya siaran diatur melalui Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran.

Di Indonesia, istilah *Broadcasting Right* dikenal sebagai *Media Right*, yaitu hak penyiaran yang berkaitan dengan konten karya siaran secara tegas dilindungi terutama dalam konteks penggunaan secara komersial. Adapun yang dimaksud dengan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam konteks pemanfaatan seperti itu maka pihak yang memanfaatkannya wajib mendapat izin dari pemilik maupun pemegangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemberian izin sebagai salah satu bentuk perlindungan diformulasikan dalam bentuk perjanjian lisensi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80, pengaturan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan karya siaran *Broadcasting Right* di Indonesia pada prinsipnya mengatur bahwa penyiaran karya siaran untuk tujuan komersial wajib mendapatkan izin dari lembaga penyiaran. Pemberian izin dalam format perjanjian lisensi wajib dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis kepada pihak lain atau penerima lisensi untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, maupun penggandaan fiksasi siaran untuk tujuan komersial. Pengaturan perjanjian lisensi seperti tersebut mengindikasikan bahwa pengaturan perjanjian lisensi hak cipta maupun produk hak terkait tunduk pada Pasal 1338 KUHPERdata, yaitu berada pada ranah urusan privat yang pada intinya memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengatur kesepakatan yang mereka buat serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, namun dengan campur tangan Negara melalui pengaturan lisensi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta yang mengatur lisensi wajib dibuat dengan perjanjian tertulis dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi perekonomian Indonesia.

Keberadaan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menawarkan suatu model perlindungan *balance protection* bagi kepentingan pemegang hak cipta ataupun pemegang hak terkait dengan masyarakat pengguna dari karya-karya intelektual tersebut. Misalnya, jika ada pihak (organisasi atau perusahaan) yang mengaku sebagai pemegang lisensi atas karya siaran sebuah acara di televisi serta menyatakan berhak untuk memungut royalti atas karya siaran tersebut, maka pihak tersebut tidak serta merta mendapatkan haknya. Pihak yang bersangkutan wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa pihaknya memang benar sebagai penerima lisensi atau penerima sub-lisensi yang identitasnya secara tegas tertulis dalam perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis serta tercatat di Kementerian dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Namun demikian, jika perjanjian lisensinya tidak atau belum tercatat dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pada Putusan Nomor 9/Pdt.sus-HKI/2017 PN Niaga Surabaya, gugatan PT. Inter Sports Marketing ditolak dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Hakim mendasari putusannya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, padahal undang-undang tersebut telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak menjelaskan lebih rinci mengenai dimana, dalam bentuk apa, dan terutama siapa yang mewakili pihak *Federation International De Football Association* (FIFA) dalam menandatangani *Licence Agreement* tertanggal 5 Mei 2011. Hakim berpendapat tidak ada pencatatan perjanjian lisensi antara Penggugat dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) terkait dengan Piala Dunia 2014. Hakim juga berpendapat bahwa obyek perjanjian lisensi mengenai siaran Piala Dunia 2014 tidak termasuk dalam kategori Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Undang-Undang yang berlaku saat itu).

Perlu ditekankan bahwa siaran merupakan hak terkait, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Jadi menurut Hakim penayangan sepak bola Piala Dunia bukan merupakan hak cipta melainkan hak terkait. Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang memiliki hak untuk melarang pihak lain menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2014 adalah Lembaga Penyiaran.

Sedangkan, menurut Hakim, *Federation International De Football Association* (FIFA) bukanlah lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Oleh karenanya, baik Penggugat maupun *Federation International De Football Association* (FIFA) tidak berhak melarang pihak manapun untuk menyiarkan siaran Piala Dunia 2014.

Berdasarkan penjelasan di atas, Hakim berpendapat bahwa pertandingan Piala Dunia 2014 Brasil antara Belanda v. Argentina di TV One yang disiarkan oleh PT. Dunkindo Lestari di Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran-Badung, Bali pada tanggal 10 Juli 2014 Pukul 06.26 WITA bukan perbuatan melawan hukum.

Seharusnya dalam rentang waktu penayangan yang dilakukan oleh PT. Dunkindo Lestari sampai dengan Putusan Nomor 9/Pdt.sus-HKI/CIPTA/2017/PN Niaga Surabaya, Hakim dapat menggunakan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Atas putusan tersebut PT. Inter Sports Marketing mengajukan banding hingga kasasi. Hasilnya, berdasarkan Putusan Nomor 897/K/Pdt.sus-HKI/2018, Hakim menyatakan bahwa lisensi yang dimiliki PT. Inter Sports Marketing adalah sah. Artinya penggugat adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak atas penayangan pertandingan sepak bola Piala Dunia

2014 Brasil. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan penggugat tidak dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dimana ternyata tergugat telah menyiarkan secara langsung siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia 2014 Brasil di tempat usaha atau di area komersial milik tergugat (Dunkin' Donuts) di Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran Badung-Bali tanpa izin atau persetujuan penggugat selaku satu-satunya pihak yang berhak sebagai pemegang lisensi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Tergugat telah melanggar hak cipta dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan. *Pertama*, berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang perbuatan melawan hukum, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bersifat komersial untuk kepentingan komersial. Setiap hotel, restaurant, dan tempat-tempat area komersial menyiarkan siaran sepakbola dunia haruslah memperoleh izin dari pemegang lisensi hak cipta, yang dalam kasus ini yaitu Penggugat, yang telah disub-lisensikan kepada beberapa perusahaan pemegang sub-lisensi. *Kedua*, berdasarkan penjelasan di atas, Hakim berpendapat bahwa pertandingan Piala Dunia 2014 Brasil antara Belanda v. Argentina di TV One yang disiarkan oleh PT. Dunkindo Lestari di Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran-Badung, Bali pada tanggal 10 Juli 2014 Pukul 06.26 WITA ialah perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Kanza Latunhi Rayes. 2020. "Kedudukan Hukum PT. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga." *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 (1), 2020, hlm. 1-30.

As'ari, et.al. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Terhadap Perkara No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 1 (2), 2017. Hlm. 128-155.

Buku:

Yuran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 9.

Ni Ketut Supasti dan Darmawan, *Pengaturan Perjanjian Lisensi Broadcasting Rights Karya Siaran Dalam Perspektif Perbandingan*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015), hlm. 4-5.

Artikel Online:

Fetra Tumanggor. (31 Januari 2014). "Waow, Ternyata Hak Siar Piala Dunia 2014 Brazil Masih Bermasalah di Indonesia". Dalam [Waow, Ternyata Hak Siar Piala Dunia 2014 Brazil Masih Bermasalah di Indonesia | Tagar](#). Diakses pada 1 Juli 2021.